



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI;
2. Tempat lahir : Tanjung Karang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Dusun II RT/RW 000/000 Kel. Semelako II Kec. Lebong Tengah Kota/Kab. Lebong Prov. Bengkulu
- Jl. Raya Kelapa RT/RW 000/011 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas permohonannya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
 - 1 (unit) handphone merek Nokia model RM-1190, warna putih, No. imei 1 354864086018620, No. imei 2 354864086418622
 - 1 simcard telkomsel 082181453964
 - 1 simcard indosat 085783005579
 - 1 (unit) handphone merek Nokia model TA-1034, warna hitam, No. imei 1 356037082264088, No. imei 2 356037082264096
 - 1 sim card telkomsel dengan nomor 082175012155
 - 1 sim card axis dengan nomor 083861772405
 - 4 Pack Rokok Surya Gudang Garam 12
 - 3 Pack Rokok IN mild Menthol
 - 5 Pack Rokok Surya Gudang Garam 16
 - 2 Pack Rokok sampoerna Evolution
 - 1 Pack Rokok Sampoerna Mild Menthol 16
 - 4 Kaleng Rokok Surya Gudang Garam kaleng

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pack Rokok Surya Pro
- 1 Pack Rokok gudang garam signature
- 3 Pack Rokok Asatu Bold
- 1 Pack Rokok Dunhild putih 16
- 1 pack Rokok Dunhild hitam
- 9 Pack Rokok Gudang Garam Merah
- 8 Bungkus Rokok IN mild Menthol
- 6 Bungkus rokok Gudang garam merah
- 6 Bungkus rokok Dunhild Hitam
- 4 Bungkus Rokok Niu Bold
- 6 Bungkus Rokok NIKKI super 16
- 1 Kaleng kosong bekas Rokok Surya Gudang Garam kaleng.
- 1 (satu) Karung Beras merk 118 dengan berat 40 kg

Dipergunakan dalam perkara Supanto als Acong Bin Munayan, dkk.

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156.
- 1 (satu) lembar stnk Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 No. IMEI 1: 866471052581994 No. IMEI 2: 866471052581986 warna silver.
- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 081290950772.

Dikembalikan kepada Terdakwa FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Fenoza Andesas als Andes bin Zalimi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi saksi Slamet Santoso Alias Edi Santo Alias Ribut Bin Naziri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu di kediaman sdr Supanto Als Acong Bin Munayan yang beralamat di Paritlalang kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet, Terdakwa diminta untuk menjualkan beberapa pack rokok berbagai merk. Saat itu Terdakwa langsung menyetujui untuk menjual rokok-rokok tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Slamet tidak pernah bekerja sebagai sales rokok dan Terdakwa mengenal saksi Slamet di Lapas kelas II B Bukit Semut Kabupaten Bangka karena perkara pencurian.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke beberapa toko atau warung yang berada di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual beberapa pack rokok dengan berbagai merk. Dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Slamet sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIYANTO Als ATO Anak dari AHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.15 Wib tempat tinggal saksi yang beralamat di Lingkungan Parit I Kuday RT. 002 Kec. Sungailiat Kab. Bangka tersebut.
- bahwa pelaku melakukan pencurian yang terjadi di Gudang sembako Milik saksi yang beralamat di Lingkungan Parit I Kuday RT. 002 Kec. Sungailiat Kab. Bangka tersebut dengan cara merusak gembok Gudang mengambil barang-barang yang ada di Gudang toko.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu beberapa pack rokok berbagai merk dan beras premium sekira 10 karung dengan berat 40kg/karung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil beberapa pack rokok berbagai merk dan beras premium sekira 10 karung dengan berat 40kg/karung milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 orang pelaku, setelah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik saksi.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. **SWANTI als WANTI anak dari KANDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Hari pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.15 Wib tempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi yang beralamat di Lingkungan Parit I Kuday RT. 002 Kec. Sungailiat Kab. Bangka tersebut.

- Bahwa pelaku melakukan pencurian yang terjadi di Gudang sembako Milik saksi dan suami saksi yaitu saksi **HARIYANTO Als ATO Anak dari AHO** yang beralamat di Lingkungan Parit I Kuday RT. 002 Kec. Sungailiat Kab. Bangka tersebut dengan cara merusak gembok Gudang mengambil barang-barang yang ada di Gudang toko.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu beberapa pack rokok berbagai merk dan beras premium sekira 10 karung dengan berat 40kg/karung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil beberapa pack rokok berbagai merk dan beras premium sekira 10 karung dengan berat 40kg/karung milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui 1 orang pelaku, setelah tertangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut milik saksi beserta suami.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

3. **RIZKI FITHRIAN, S.H Bin Drs. HERDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi Bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat .
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 kami mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku pencurian yaitu sdr akan menyebrang ke Sumatera selatan melalui jalur penyebrangan pelabuhan kapal di mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian kami bersama tim opsnel Sat Reskrim Polres Bangka melakukan pengecekan kebenaran info tersebut, paada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib kami dapat mengamankan sdr SUPANTO

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI di daerah pelabuhan penyeberangan di Mentok Kab. Barat tersebut, lalu dari hasil intrograsi SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI bahwa mereka berdua bersama dengan sdr ARIPIIN als IPIN bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ada membongkar toko sembako dan mengambil rokok serta beras di toko milik sdr ATO yang beralamat di Jalan Lingkungan Parit I Rt 003 Kelurahan Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Lalu sekira pukul 08.00 wib kami mengamankan sdr ARIPIIN als IPIN bin HASANUDIN di Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Dan hasil intrograsi sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI bahwa rokok yang diambil dari toko milik sdr ATO yang beralamat di Jalan Lingkungan Parit I Rt 003 Kelurahan Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka sebagian di jual oleh Terdakwa FENOZAL ANDESAS als ANDES bin ZALIMI, kemudian kami bersama tim Opsal Satreskrim Polres sekira pukul 20.30 dapat mengamankan FENOZAL ANDESAS als ANDES bin ZALIMI di kediamannya yang beralamat Desa Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual beberapa pack rokok berbagai merk di daerah kelapa dan tempilang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

4. **RIAN RETNO bin M. IZWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi Bersama rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat .
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 kami mendapatkan informasi bahwa yang diduga pelaku pencurian yaitu sdr akan menyebrang ke Sumatera selatan melalui jalur penyebrangan pelabuhan kapal di mentok Kab. Bangka Barat. Kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tim opsial Sat Reskrim Polres Bangka melakukan pengecekan kebenaran info tersebut, paada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 02.00 wib kami dapat mengamankan sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI di daerah pelabuhan penyeberangan di Mentok Kab. Barat tersebut, lalu dari hasil intrograsi SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI bahwa mereka berdua bersama dengan sdr ARIPIIN als IPIN bin HASANUDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib ada membongkar toko sembako dan mengambil rokok serta beras di toko milik sdr ATO yang beralamat di Jalan Lingkungan Parit I Rt 003 Kelurahan Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Lalu sekira pukul 08.00 wib kami mengamankan sdr ARIPIIN als IPIN bin HASANUDIN di Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Dan hasil intrograsi sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN dan sdr SLAMET SANTOSO als EDI SANTO als RIBUT bin NAZIRI bahwa rokok yang diambil dari toko milik sdr ATO yang beralamat di Jalan Lingkungan Parit I Rt 003 Kelurahan Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka sebagian di jual oleh Terdakwa FENOZAL ANDESAS als ANDES bin ZALIMI, kemudian kami bersama tim Opsial Satreskrim Polres sekira pukul 20.30 dapat mengamankan FENOZAL ANDESAS als ANDES bin ZALIMI di kediamannya yang beralamat Desa Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat.

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual beberapa pack rokok berbagai merk di daerah kelapa dan tempilang.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

5. **SLAMET SANTOSO Als EDI SANTO Alias RIBUT Bin NAZIRI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah di BAP dalam tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangan BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 03.30 Wib di toko milik sdr ATO yang beralamat di Jalan Lingkungan Parit I Rt 003 Kelurahan Desa Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saksi bersama-sama dengan sdr ARIPIIN als IPIN bin HASANUDIN,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr SUPANTO als ACONG Bin MUNAYAN (Alm), sdr AGUS dan sdr GAPUR mengambil barang-barang di toko milik sdr ATO berupa rokok dengan bermacam merk untuk berapa banyak jumlah rokoknya saksi lupa selain itu kami juga mengambil sekira 10 (sepuluh karung beras).

➤ Bahwa saksi bersama sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN, sdr ARIPIIN als IPIN Bin HASANUDIN, sdr AGUS dan sdr GAPUR masuk kedalam toko dengan terlebih dahulu memotong kunci gembok pintu toko tersebut, setelah pintu toko terbuka baru saksi, sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN, sdr ARIPIIN als IPIN Bin HASANUDIN mengambil rokok-rokok dan beras yang ada di dalam toko tersebut dan diangkut menggunakan satu unit mobil merk Kijang grand max warna hitam yang saksi rental dibundaran BTN Desa karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka;

➤ Bahwa setelah itu peran Saksi membawa mobil tersebut tersebut kearah Desa Pemali Kec. Pemali dan sesampainya di Desa Pemali Saksi menurunkan sdr. ARIPIIN als IPIN Bin HASANUDIN bersama sdr AGUS dan sdr GAPUR di dekat rumah yang beralamat di Desa Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka berikut dengan beras sebanyak sekira 7 (tujuh) karung, lalu peran Saksi bersama sdr SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN lanjut pergi membawa barang barang hasil curian dengan mobil tersebut ke sebuah tempat pinggir kolong tidak jauh dari tempat pemandian air panas Kec. Pemali. Setelah itu Saksi dan sdr. SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN singgah disana dan sekira jam 14.00 Wib Saksi Bersama sdr. SUPANTO als ACONG bin MUNAYAN membawa barang barang hasil curian tersebut ke Desa Labu Kec. Puding Besar dan menjual beberapa rokok-rokok yang Saksi lupa rokok apa saja sekira 50 (lima puluh) pack dan 2 (dua) karung beras dengan merk yang Saksi lupa (40 kg perkarung) ke toko pertama dengan total uang yang kami terima hasil penjualan di Desa Labu tersebut sebesar Rp. 11.480.000,- (sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian saksi mendatangi toko ke dua di Desa Labu tersebut dan berhasil menjual 1 (satu) karung beras, 1 (satu) pack rokok in mild, 2 (dua) pack rokok Surya Gudang Garam, dan 1 (satu) pack rokok Gudang garam merah kretek dengan uang yang diterima hasil dari penjualan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah selesai menjual barang-barang hasil curian di Desa Labu Kec. Puding Besar saksi melanjutkan kearah Desa Kace

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mendobarat dan menyimpan sisa barang-barang hasil curian di Perumnas Desa Kace milik Saksi.

- Bahwa sisa rokok tersebut Saksi titipkan ke Terdakwa FENOZAI ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI dan meminta Terdakwa untuk menjual 1 (dus) rokok berbagai merk tersebut.
- Bahwa dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan kepada penyidik dan menyatakan keterangan tersebut sama dengan keterangan yang diberikan dipersidangan.
- Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa di muka persidangan mengaku dalam keadaan sehat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi saksi Slamet Santoso Alias Edi Santo Alias Ribut Bin Naziri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu di kediaman sdr Supanto Als Acong Bin Munayan yang beralamat di Paritlalang kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet, Terdakwa diminta untuk menjualkan beberapa pack rokok berbagai merk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke beberapa toko atau warung yang berada di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual beberapa pack rokok dengan berbagai merk. Dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Slamet sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa mengetahui saksi Slamet sering melakukan pencurian dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Slamet tidak bekerja sebagai sales rokok.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
- 1 (unit) handphone merek Nokia model RM-1190, warna putih, No. imei 1 354864086018620, No. imei 2 354864086418622;
- 1 simcard telkomsel 082181453964;
- 1 simcard indosat 085783005579;
- 1 (unit) handphone merek Nokia model TA-1034, warna hitam, No. imei 1 356037082264088, No. imei 2 356037082264096;
- 1 sim card telkomsel dengan nomor 082175012155;
- 1 sim card axis dengan nomor 083861772405;
- 4 Pack Rokok Surya Gudang Garam 12;
- 3 Pack Rokok IN mild Menthol;
- 5 Pack Rokok Surya Gudang Garam 16;
- 2 Pack Rokok sampoerna Evolution;
- 1 Pack Rokok Sampoerna Mild Menthol 16;
- 4 Kaleng Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 Pack Rokok Surya Pro;
- 1 Pack Rokok gudang garam signature;
- 3 Pack Rokok Asatu Bold;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pack Rokok Dunhild putih 16;
- 1 pack Rokok Dunhild hitam;
- 9 Pack Rokok Gudang Garam Merah;
- 8 Bungkus Rokok IN mild Menthol;
- 6 Bungkus rokok Gudang garam merah;
- 6 Bungkus rokok Dunhild Hitam;
- 4 Bungkus Rokok Niu Bold;
- 6 Bungkus Rokok NIKKI super 16;
- 1 Kaleng kosong bekas Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 (satu) Karung Beras merk 118 dengan berat 40 kg;
- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) lembar stnk Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 No. IMEI 1: 866471052581994 No. IMEI 2: 866471052581986 warna silver;
- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 081290950772;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi saksi Slamet Santoso Alias Edi Santo Alias Ribut Bin Naziri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu di kediaman sdr Supanto Als Acong Bin Munayan yang beralamat di Paritlalang kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet, Terdakwa diminta untuk menjualkan beberapa pack rokok berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke beberapa toko atau warung yang berada di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual beberapa pack rokok dengan berbagai merk;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Slamet sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa mengetahui saksi Slamet sering melakukan pencurian dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Slamet tidak bekerja sebagai sales rokok.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya bila terdapat cukup bukti. Dalam hal ini yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI** yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan kami dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi saksi Slamet Santoso Alias Edi Santo Alias Ribut Bin Naziri (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu di kediaman sdr Supanto Als Acong Bin Munayan yang beralamat di Paritlalang kota Pangkalpinang. Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Slamet, Terdakwa diminta untuk menjualkan beberapa pack rokok berbagai merk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut rokok-rokok tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KG jenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke beberapa toko atau warung yang berada di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual beberapa pack rokok dengan berbagai merk. Dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Slamet sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa mengetahui saksi Slamet sering melakukan pencurian dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Slamet tidak bekerja sebagai sales rokok;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan dalam bukunya berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa Elemen penting pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa mengetahui saksi Slamet sering melakukan pencurian dan sepengetahuan Terdakwa, saksi Slamet tidak bekerja sebagai sales rokok, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa pergi ke beberapa toko atau warung yang berada di jalan Baru Kelapa Barat Kecamatan Kelapa Kabupaten dan Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat untuk menjual beberapa pack rokok dengan berbagai merk. Dari hasil menjual rokok tersebut Terdakwa mengumpulkan uang dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diambil oleh saksi Slamet sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagiannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
- 1 (unit) handphone merek Nokia model RM-1190, warna putih, No. imei 1 354864086018620, No. imei 2 354864086418622;
- 1 simcard telkomsel 082181453964;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 simcard indosat 085783005579;
- 1 (unit) handphone merek Nokia model TA-1034, warna hitam, No. imei 1 356037082264088, No. imei 2 356037082264096;
- 1 sim card telkomsel dengan nomor 082175012155;
- 1 sim card axis dengan nomor 083861772405;
- 4 Pack Rokok Surya Gudang Garam 12;
- 3 Pack Rokok IN mild Menthol;
- 5 Pack Rokok Surya Gudang Garam 16;
- 2 Pack Rokok sampoerna Evolution;
- 1 Pack Rokok Sampoerna Mild Menthol 16;
- 4 Kaleng Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 Pack Rokok Surya Pro;
- 1 Pack Rokok gudang garam signature;
- 3 Pack Rokok Asatu Bold;
- 1 Pack Rokok Dunhild putih 16;
- 1 pack Rokok Dunhild hitam;
- 9 Pack Rokok Gudang Garam Merah;
- 8 Bungkus Rokok IN mild Menthol;
- 6 Bungkus rokok Gudang garam merah;
- 6 Bungkus rokok Dunhild Hitam;
- 4 Bungkus Rokok Niu Bold;
- 6 Bungkus Rokok NIKKI super 16;
- 1 Kaleng kosong bekas Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 (satu) Karung Beras merk 118 dengan berat 40 kg

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Supanto als Acong Bin Munayan, dkk., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) lembar stnk Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 No. IMEI 1: 866471052581994 No. IMEI 2: 866471052581986 warna silver;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 081290950772;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kemana barang bukti tersebut disita sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerudian pada saksi korban;
- Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type S401RO-PMREJJ HA jenis MB. BARANG Model PICK UP, warna hitam, No. Registrasi No. Registrasi BN 8388 QC, No. rangka MHKP3BA1JNK172635 No. mesin K3MJ12084;
 - 1 (unit) handphone merek Nokia model RM-1190, warna putih, No. imei 1 354864086018620, No. imei 2 354864086418622;
 - 1 simcard telkomsel 082181453964;
 - 1 simcard indosat 085783005579;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (unit) handphone merek Nokia model TA-1034, warna hitam, No. imei 1 356037082264088, No. imei 2 356037082264096;
- 1 sim card telkomsel dengan nomor 082175012155;
- 1 sim card axis dengan nomor 083861772405;
- 4 Pack Rokok Surya Gudang Garam 12;
- 3 Pack Rokok IN mild Menthol;
- 5 Pack Rokok Surya Gudang Garam 16;
- 2 Pack Rokok sampoerna Evolution;
- 1 Pack Rokok Sampoerna Mild Menthol 16;
- 4 Kaleng Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 Pack Rokok Surya Pro;
- 1 Pack Rokok gudang garam signature;
- 3 Pack Rokok Asatu Bold;
- 1 Pack Rokok Dunhild putih 16;
- 1 pack Rokok Dunhild hitam;
- 9 Pack Rokok Gudang Garam Merah;
- 8 Bungkus Rokok IN mild Menthol;
- 6 Bungkus rokok Gudang garam merah;
- 6 Bungkus rokok Dunhild Hitam;
- 4 Bungkus Rokok Niu Bold;
- 6 Bungkus Rokok NIKKI super 16;
- 1 Kaleng kosong bekas Rokok Surya Gudang Garam kaleng;
- 1 (satu) Karung Beras merk 118 dengan berat 40 kg

Dipergunakan dalam perkara Supanto als Acong Bin Munayan, dkk.

- 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) lembar stnk Mobil merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJ KGjenis MB, model PICK UP warna hitam dengan Nomor Registrasi B 9706 UAH, Nomor Rangka MHKP3CA1JDK0457799 No. Mesin DDX7156;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 No. IMEI 1: 866471052581994 No. IMEI 2: 866471052581986 warna silver;
- 1 (satu) Simcard telkomsel dengan nomor 081290950772.

Dikembalikan kepada Terdakwa FENOZAL ANDESAS Als ANDES Bin ZALIMI.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumanjaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Muhammad Randy Al Kaisha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Hj. ADRIA DWI AFANTI, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUMANJAYA, S.H.